

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 303/E/O/2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS DAN MANAJEMEN (S2)  
PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi pada **Universitas Negeri Malang di Malang**, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi **Pendidikan Bisnis dan Manajemen jenjang Magister (S2)** oleh **Universitas Negeri Malang di Malang**;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi **Pendidikan Bisnis dan Manajemen jenjang Magister (S2)** pada **Universitas Negeri Malang di Malang**;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Perhatikan : Surat pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 4942/E2.2/2011 tanggal 29 Juli 2011;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI **PENDIDIKAN BISNIS DAN MANAJEMEN (S2)** PADA **UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI MALANG**.
- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi **Bisnis dan Manajemen Jenjang Magister (S2)** pada **Universitas Negeri Malang di Malang**.
- Kedua : Paling lambat tahun 2014 **Universitas Negeri Malang** harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada UU No. 14 Tahun 2005.
- Ketiga : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- Keempat : **Universitas Negeri Malang** wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kelima : Apabila **Universitas Negeri Malang** tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Keenam : **Universitas Negeri Malang** wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Ketujuh : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Kedua dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT;
- Delapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2011

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**anb.**  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

ttd

**DJOKO SANTOSO**  
**NIP 19530909 197803 1 003**

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurfitriani A.

NIP 19581201 198503 2 001